



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

TARIF UNTUK BANGUNAN PROYEK SWASTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa tarif untuk Bangunan Proyek Swasta yang bersumber dari dana investor belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 12 tentang Bangunan Gedung dan sesuai dengan pasal 193 ayat 2, perlu diatur lebih lanjut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Kolaka;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 74 Tambahan Lembaran Negara No. 1822).
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung;
7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Tahun 2011 – 2031;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG TARIF UNTUK BANGUNAN PROYEK SWASTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Bupati adalah Bupati Kolaka;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka.
5. Bangunan adalah Konstruksi tehnik yang dibangun atau diletakkan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya atau diatas atau dibawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan gedung dan atau bukan gedung.
6. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan menggali dan atau menambah bagian Bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bangunan tersebut.
7. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II

TARIF UNTUK BANGUNAN PROYEK SWASTA

Pasal 2

Tarif untuk bangunan proyek swasta yang bersumber dari dana investor dikenakan Retribusi 2% dari realcost/rencana anggaran biaya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Kolaka.


Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 4 - 2 - 2014

BUPATI KOLAKA,


H. AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 4 - 2 - 2014

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2014
NOMOR 16